



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputi Gubernur DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta
 5. Para Kepala Perangkat Daerah DKI Jakarta
 6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- KESATU : Melakukan penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- KEDUA : Penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dilaksanakan pada Sistem Informasi e-SAKIP melalui laman <https://sakup.jakarta.go.id> dan Sistem Informasi e-Monev melalui laman <https://monev.bapedadki.net>, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah, para Deputi Gubernur dan para Asisten Deputi Gubernur:
 1. menyusun Perjanjian Kinerja dengan berpedoman pada:
 - a) Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022; dan/atau
 - b) indikator kinerja lain yang relevan dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 2. melakukan input Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sistem e-SAKIP dan/atau e-Monev secara baik dan tepat waktu.
- b. Para Asisten Sekretaris Daerah
 1. menyusun Perjanjian Kinerja dengan berpedoman kepada:
 - a) Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022;
 - b) Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2022; dan/atau
 - c) indikator kinerja lain yang relevan dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 2. melakukan pembahasan dan finalisasi rancangan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah sesuai lingkup koordinasi masing-masing; dan
 3. melakukan input Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sistem e-SAKIP dan/atau e-Monev secara baik dan tepat waktu.
- c. Para Kepala Perangkat Daerah:
 1. menyusun Perjanjian Kinerja berdasarkan:
 - a) *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - b) indikator kinerja lain yang relevan dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan/atau
 - c) Kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun 2022.
 2. memimpin dan melakukan penjaminan kualitas penyusunan perjanjian kinerja seluruh pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas dari level Perangkat Daerah hingga ke level Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan:
 - a) *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
 - b) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.
 3. menghadiri pembahasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup koordinasi masing-masing tanpa diwakilkan;
 4. melakukan input Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 pada sistem e-SAKIP dan/atau e-Monev; dan

5. memerintahkan dan memastikan seluruh pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing untuk melakukan input pada sistem e-SAKIP dan/atau e-Monev secara baik dan tepat waktu.
- d. Inspektur menghadiri dan memberikan masukan sesuai fungsinya pada pembahasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dipimpin oleh para Asisten Sekretaris Daerah.
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
 1. menyediakan *file* Microsoft Excel acuan *cascading* perangkat daerah tahun 2022 berdasarkan hasil pendampingan *cascading* kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang telah dilakukan selama tahun 2021;
 2. mengatur mekanisme dan jadwal detail penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sistem e-SAKIP dan/atau e-Monev; dan
 3. menghadiri pembahasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dipimpin oleh para Asisten Sekretaris Daerah.
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah:
 1. mengoordinasikan penyelenggaraan acara seremonial penandatanganan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Tahun 2022; dan
 2. menghadiri pembahasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dipimpin oleh para Asisten Sekretaris Daerah.
 - g. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi:
 1. mengoordinasikan penyusunan Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022;
 2. melakukan kompilasi *file* Microsoft Excel Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk bahan pembahasan oleh Asisten Sekretaris Daerah, berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. menyusun jadwal pembahasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 oleh Para Asisten Sekretaris Daerah;
 4. mengoordinasikan para Biro Koordinasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pembahasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 oleh Para Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup koordinasinya;
 5. menghadiri pembahasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dipimpin oleh para Asisten Sekretaris Daerah; dan

6. menyiapkan bahan hasil pembahasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 oleh para Asisten Sekretaris Daerah untuk kebutuhan penginputan Sasaran Strategis ke sistem e-SAKIP dan penginputan Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional ke sistem e-SKP.
- h. Kepala Biro Pemerintahan mengoordinasikan pembahasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan sesuai lingkup koordinasinya.
- i. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan mengoordinasikan pembahasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan sesuai lingkup koordinasinya.
- j. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup mengoordinasikan pembahasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dipimpin oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai lingkup koordinasinya.
- k. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial mengoordinasikan pembahasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dipimpin oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat sesuai lingkup koordinasinya.
- l. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual mendampingi Biro Kesejahteraan Rakyat dan Sosial dalam pembahasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022.

KETIGA : Penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan secara sinkron dengan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2022 yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

KEEMPAT Finalisasi dan penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan mulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 15 Januari 2022 dan/atau menyesuaikan dengan kesepakatan Tim SAKIP tentang waktu penyusunan SKP Tahun 2022.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

Gubernur Daerah Khusus
Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.